



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARMIJI Bin SYAHLI**
2. Tempat lahir : Teratak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teratak Rt. 04 Kecamatan Muara Kaman
Kabupaten Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
1. Nama lengkap : **RUSMAN bin DARMANSYAH**
2. Tempat lahir : Teratak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teratak Rt. 04 Kecamatan Muara Kaman
Kabupaten Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan perkara lain;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor
495/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 13
November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TARMIJI Biin SYAHLI dan Terdakwa 2.
RUSWAN Bin DARMANSYAH, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*pengurian dalam
keadaan memberatkan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat
(1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut
Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TARMIJI Biin SYAHLI dan
Terdakwa. 2 RUSWAN Bin DARMANSYAH, dengan pidana penjara

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 buah Televisi 21 Inch warna hitam

Dikembalikan kepada pihak SDN 007 Teratak Kec. Muara Kaman Kab.

Kukar

- 1 buah komputer merk Wearnes

Dikembalikan kepada pihak SMP N 6 Kec. Muara Kaman Kab. Kukar

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar

biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya

para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

para Terdakwa dan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada

tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TARMILJI Bin SYAHLI bersama-sama dengan

terdakwa RUSMAN Bin DARMANSYAH dan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN

Bin MISRA DURAHMAN, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak

dapat diingat lagi secara pasti bulan November 2018 sekitar jam 19.00 wita atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018,

bertempat di ruang Laboratorium SMPN 06 Jalan Batu Onggos Rt. 06 Desa

Teratak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, dan Kedua pada hari

Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya

pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di SDN 007

Desa Teratak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya

ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil**

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama pada waktu dan tempat tersebut diatas,

berawal terdakwa TARMIJ, terdakwa RUSMAN dan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN berangkat menuju ke SMPN 06 Jalan Batu Onggos Rt. 06 Desa Teratak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, karena saat itu di SMPN 06 dalam keadaan sepi dan penjaga wakarnya sedang tidak berada di tempat, kemudian terdakwa TARMIJ, terdakwa RUSMAN dan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN langsung menuju ke ruang Laboratorium SMPN 06, setelah itu terdakwa RUSMAN langsung merusak kunci gembok pintu ruang Laboratorium tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah di bawa sebelumnya, setelah pintu ruang Laboratorium tersebut sudah terbuka, kemudian terdakwa TARMIJ dan terdakwa RUSMAN langsung masuk kedalam ruang Laboratorium tersebut, sementara Anak MUHAMMAD MAHYUDIN menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa TARMIJ dan terdakwa RUSMAN langsung mengambil 1 (satu) unit computer merk Wearnes, kemudian Anak MUHAMMAD MAHYUDIN langsung mengangkat 1 (satu) unit Komputer tersebut bersama-sama dengan terdakwa TARMIJ dan terdakwa RUSMAN meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa perbuatan kedua pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa TARMIJ, terdakwa RUSMAN, Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan Sdr. MUSLIMIN berangkat menuju ke SDN 007 Desa Teratak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, karena saat itu di SDN 007 dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa TARMIJ, terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD MAHYUDIN Sdr. MUSLIMIN langsung

menuju ke ruang Operator SDN 007, setelah itu Sdr. MUSLIMIN langsung merusak kunci gembok pintu ruang operator tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah di bawa sebelumnya, setelah pintu ruang Operator tersebut sudah terbuka, kemudian Sdr. MUSLIMIN dan terdakwa RUSMAN langsung masuk kedalam ruang Operator tersebut, sementara Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan terdakwa TARMIJi menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. MUSLIMIN dan terdakwa RUSMAN langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung 21 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah printer, kemudian terdakwa TARMIJi, terdakwa RUSMAN, Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan Sdr. MUSLIMIN langsung meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit computer merk Wearnes tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni SMPN 06 Muara Kaman
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk Samsung 21 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah printer tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni SDN 007 Muara Kaman
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, SMPN 06 Muara Kaman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, SDN 007 Muara Kaman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa TARMIJi Bin SYAHLI dan terdakwa RUSMAN Bin DARMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ESDIANSYAH Bin JAMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pencurian pada hari bulan sekitar November 2018 bertempat di SMPN 6 Muara Kaman Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa barang yang hilang adalah komputer di dalam laboratorium SMPN 6

- Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kunci laboratorium selalu tergembok dan yang rusak pada saat itu adalah gembok;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan pamannya yaitu Terdakwa RUSMAN dan Terdakwa TARMIDJI;
- Bahwa Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan Terdakwa RUSMAN serta Terdakwa TARMIDJI tidak ijin terlebih dahulu mengambil komputer milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;
- 2. **SRI RAHAJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dengan adanya masalah pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pencurian pada hari sekotar buan Desember 2018 bertempat di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa barang yang hilang adalah televisi 21 Inch dan printer;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan Terdakwa RUSMAN serta Terdakwa TARMIDJI ketika didalam kepolisian;
 - Bahwa kunci ruangan kepala sekolah selalu di gembok dan pada saat setelah terjadinya pencurian tersebut gemboknya mengalami kerusakan;
 - Bahwa Anak MUHAMMAD MAHYUDIN tidak ijin terlebih dahulu mengambil Televisi dan Printer milk SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak SDN 07 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa maupun Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. **MUHAMMAD MAHYUDIN Bin MISRA DURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak MUHAMMAD MAHYUDIN mengambil komputer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa TARMIJ, Terdakwa RUSMAN

- dan MUSLIMIN (DPO);
 - Bahwa setelah mengambil komputer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian sekitar bulan Desember 2018 Anak MUHAMMAD MAHYUDIN bersama dengan Terdakwa TARMIJ, Terdakwa RUSMAN dan MUSLIMIN (DPO) mengambil televisi dan printer di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa cara mengambil komputer milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan cara awalnya Terdakwa TARMIJ dengan menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan pintu Lab. adalah Terdakwa RUSMAN sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN mengawasi di luar sekolah;
 - Bahwa sekitar sebulan kemudian di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengambil televisi 21 Inch dan printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara Terdakwa RUSMAN bersama dengan MUSLIMIN (DPO) menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan luar adalah Terdakwa TARMIJ sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN di luar sekolah
 - Bahwa Anak MUHAMMAD MAHYUDIN bersama dengan Terdakwa TARMIJ, Terdakwa RUSMAN dan MUSLIMIN (DPO) tanpa ijin terlebih dahulu mengambil Televisi dan Printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa hasil penjualan komputer dan televisi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 4 orang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa maupun Saksi membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
4. **HADRAN bin BASNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dengan adanya masalah pencurian
 - Bahwa saksi sebagai honorer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa sebelum kehilangan, pintu laboratorium selalu dalam keadaan tergembok

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa setelah kejadian pencurian hilangnya komputer tersebut, gembok

dalam keadaan rusak

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

5.000.000 (lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

5. **BUDI bin NASRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa saksi membeli TV dari Terdakwa RUSMAN yaitu TV merk samsung

21 Inch;

- Bahwa TV yang dijual oleh Terdakwa RUSMAN dibeli dengan harga

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak ada kardusnya;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian TV tersebut adalah barang curian

ketika di kantor Polsek Muara Kaman;

- Bahwa uang saksi tidak kembali, dan jika mengetahui barang tersebut adalah

hasil curian, Terdakwa tidak ingin membeli TV tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa TARMIMI Bin SYAHLI

- Bahwa Terdakwa mengambil komputer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar bulan november 2018 bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, sdr. RUSMAN dan MUSLIMIN (DPO)

- Bahwa setelah mengambil komputer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian sekitar bulan Desember 2018 Terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, sdr. RUSMAN dan MUSLIMIN (DPO) mengambil televisi dan printer di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara

- Bahwa cara mengambil komputer milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan cara awalnya Terdakwa dengan menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak MUHAMMAD MAHYUDIN mengawasi di luar sekolah

- Bahwa sekitar sebulan kemudian di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengambil televisi 21 Inch dan printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara sdr. RUSMAN bersama dengan MUSLIMIN (DPO) menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan luar adalah Terdakwa sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN di luar sekolah
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, sdr. RUSMAN dan MUSLIMIN (DPO) tanpa ijin terlebih dahulu mengambil Televisi dan Printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa hasil penjualan komputer dan televisi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 4 orang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa RUSMAN bin DARMANSYAH

- Bahwa Terdakwa mengambil komputer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar bulan november 2018 bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, sdr. TARMIJi dan MUSLIMIN (DPO)
- Bahwa setelah mengambil komputer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian sekitar bulan Desember 2018 Terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, sdr. TARMIJi dan MUSLIMIN (DPO) mengambil televisi dan printer di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa cara mengambil komputer milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan cara awalnya sdr. TARMIJi dengan menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bertugas mengawasi di depan pintu Lab. adalah Terdakwa sedangkan

Anak MUHAMMAD MAHYUDIN mengawasi di luar sekolah

- Bahwa sekitar sebulan kemudian di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengambil televisi 21 Inch dan printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara Terdakwa bersama dengan MUSLIMIN (DPO) menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan luar adalah Sdr. TARMIDJI sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN di luar sekolah
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, sdr. TARMIDI dan MUSLIMIN (DPO) tanpa ijin terlebih dahulu mengambil Televisi dan Printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa hasil penjualan komputer dan televisi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 4 orang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Televisi 21 Inch warna hitam
- 1 buah Komputer merk Wearnes

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TARMIDI mengambil komputer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar bulan november 2018 bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, Terdakwa RUSMAN dan MUSLIMIN (DPO)
- Bahwa setelah mengambil komputer di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian sekitar bulan Desember 2018 Terdakwa TARMIDI bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, Terdakwa RUSMAN dan MUSLIMIN (DPO) mengambil televisi dan printer di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa cara mengambil komputer milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman**

- Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan cara awalnya Terdakwa TARMIJi dengan menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan pintu Lab. adalah Terdakwa RUSMAN sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN mengawasi di luar sekolah
- Bahwa sekitar sebulan kemudian di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengambil televisi 21 Inch dan printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara Terdakwa RUSMAN bersama dengan MUSLIMIN (DPO) menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan luar adalah Terdakwa TARMIJi sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN di luar sekolah
 - Bahwa Terdakwa TARMIJi bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN, Terdakwa RUSMAN dan MUSLIMIN (DPO) tanpa ijin terlebih dahulu mengambil Televisi dan Printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa hasil penjualan komputer dan televisi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi menjadi 4 orang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya perbarengan perbuatan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah para Terdakwa yang bernama TARMIJi Bin SYAHLI dan RUSMAN bin DARMANSYAH yang identitas lengkap para Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa TARMIJi dan Terdakwa RUSMAN bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit Komputer Clint Merk Wearnes milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
november 2019 dengan cara awalnya Terdakwa TARMIDI dengan menggunakan

linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan pintu Lab. adalah Terdakwa RUSMAN sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN mengawasi di luar sekolah, bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2018 Terdakwa TARMIDI dan Terdakwa RUSMAN bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan MUSLIMIN (DPO) mengambil 1 (satu) buah Televisi Merk Samsung 21 Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara Terdakwa RUSMAN bersama dengan MUSLIMIN (DPO) menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan luar adalah Terdakwa TARMIDI sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN di luar sekolah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perpindahan atas 1 (satu) unit Komputer Clint Merk Wearnes milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara serta 1 (satu) buah Televisi Merk Samsung 21 Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ke tangan Terdakwa TARMIDI dan Terdakwa RUSMAN bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan MUSLIMIN (DPO)

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit Komputer Clint Merk Wearnes serta 1 (satu) buah Televisi Merk Samsung 21 Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Printer tersebut memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit Komputer Clint Merk Wearnes adalah milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara serta 1 (satu)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

adalah milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara
Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang
dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa
TARMIJI dan Terdakwa RUSMAN haruslah memang memiliki niat untuk memiliki
1 (satu) unit Komputer Clint Merk Wearnes serta 1 (satu) buah Televisi Merk
Samsung 21 Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Printer tersebut dan tanpa
hak berarti tidak mempunyai hak untuk memiliki 1 (satu) unit Komputer Clint
Merk Wearnes serta 1 (satu) buah Televisi Merk Samsung 21 Inch Warna Hitam
dan 1 (satu) buah Printer yang Terdakwa TARMIJI dan Terdakwa RUSMAN
ambil bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan MUSLIMIN (DPO)
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,
jelas sekali bahwa Terdakwa TARMIJI dan Terdakwa RUSMAN bersama dengan
Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan MUSLIMIN (DPO) tidak mempunyai hak
atas 1 (satu) unit Komputer Clint Merk Wearnes serta 1 (satu) buah Televisi
Merk Samsung 21 Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Printer karena pada
waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah
yakni SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dan
SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga
dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut
menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan Anak dan
fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang
yakni oleh Terdakwa TARMIJI dan Terdakwa RUSMAN bersama dengan Anak
MUHAMMAD MAHYUDIN dan MUSLIMIN (DPO), dengan perannya masing-
masing yaitu pada bulan November 2018, Terdakwa TARMIJI dengan
menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas
mengawasi di depan pintu Lab. adalah Terdakwa RUSMAN sedangkan Anak
MUHAMMAD MAHYUDIN mengawasi di luar sekolah, dan pada bulan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2019 terhadap Terdakwa RUSMAN bersama dengan MUSLIMIN (DPO)

menggunakan linggis merusak pintu gembok sekolah lalu yang bertugas mengawasi di depan luar adalah Terdakwa TARMIDJI sedangkan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN di luar sekolah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada waktu Terdakwa TARMIDJI dan Terdakwa RUSMAN bersama dengan Anak MUHAMMAD MAHYUDIN dan MUSLIMIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Komputer Clint Merk Wearnes milik SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara serta 1 (satu) buah Televisi Merk Samsung 21 Inch Warna Hitam dan 1 (satu) buah Printer milik SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan linggis merusak pintu gembok, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Adanya perbarengan perbuatan tindak pidana

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Adanya perbarengan perbuatan tindak pidana (meerdadse samenloop)” adalah beberapa perbuatan pidana yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku secara bersamaan pada suatu waktu tertentu dan perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan secara berulang-ulang (residif)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pengakuan/keterangan para Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa TARMIJ dan Terdakwa RUSMAN selain telah

melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan di SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan November 2018, Terdakwa TARMIJ dan Terdakwa RUSMAN juga melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan di SDN 07 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan Desember, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 pasal tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 buah Televisi 21 Inch warna hitam yang telah disita dari SDN 007 Teratak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dikembalikan kepada SDN 007 Teratak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dan 1 buah Komputer merk Wearnes yang telah disita dari SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dikembalikan kepada SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIJi Bin SYAHLI dan Terdakwa RUSMAN bin DARMANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Televisi 21 Inch warna hitam;
Dikembalikan kepada pihak SDN 007 Teratak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 1 (satu) buah Komputer merk Wearnes;
Dikembalikan kepada pihak SMPN 6 Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, Teopilus Patiung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., Masye Kumaunang, S.H., masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H.,

Penuntut Umum dan Para Terdakwa.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H,M.H. Teopilus Patiung, S.H,M.H.

Masye Kumaunang, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)